



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN**

ꦩꦶꦏꦩꦠꦶꦱꦶꦱꦏꦁꦏꦧꦸꦛꦏꦁꦧꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta  
Telp. (0274) 367509 ext 830, 832, 833, 834,  
Website: pmk.bantulkab.go.id Email: dpmk@bantulkab.go.id

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN  
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN  
BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :

1. Memberi Layanan dan Dokumentasi kepada Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan dan menentukan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan;

4. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Utama Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai Kebutuhan;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul,
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal, 14 Februari 2022

Kepala Dinas



**Dra. SRI NURYANTI, M.Si**

(Pembina Utama Muda IV/c)

NIP.196707101993032008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah sebagai laporan;
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR  
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN  
KABUPATEN BANTUL

Penasehat : Kepala Dinas  
Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Dinas


Pengelola Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 1. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan  
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Pelayanan Informasi 1. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan Kalurahan.  
2. Subkoordinator Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan.  
3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan.  
4. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan.  
5. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.  
6. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

Dokumentasi dan Arsip 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
2. Ika Rahmawati, A.Md.  
3. Ari Hariyanto  
4. Risanto Wibowo, S.Si.

Pengelola Website 1. Kasubbag Program dan Keuangan  
2. Pipit Rahmawati, A.Md.  
3. Fiyand Danuwijaya, A.Md.  
5. Defik Ardiyanto

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal, 14 Februari 2022  
Kepala Dinas



**Dra. SRI NURYANTI, M.Si**

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.196707101993032008